



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2023



TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (3), Pasal 29, Pasal 40, Pasal 55 ayat (4), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan....

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan.
8. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Hewan, kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Kesejahteraan Hewan yang selanjutnya disebut Kesrawan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
12. Alat dan Mesin adalah peralatan Keswan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Keswan.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan Keswan.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Keswan.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
16. Paramedik Veteriner adalah tenaga Keswan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Keswan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen.
18. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
20. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
21. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
22. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
23. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesmavet yang terkendali.

24. Pematangan....

24. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan Keswan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan Sanitasi, Kesrawan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
25. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
26. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk Hewan terhadap unsur bahaya dan cemaran.
27. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
28. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah memasukan mani beku/semen ke dalam alat kelamin Ternak betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar Ternak tersebut menjadi bunting.
29. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
30. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama Bupati kepada perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan perusahaan Peternakan yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
31. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
32. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keswan dan Kesmavet di Daerah guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan pangan dan produk asal Hewan serta hasil ikutannya yang berdaya saing, berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan.

Pasal 3....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan penularan penyakit Zoonosis;
- b. meningkatkan Pengawasan terhadap RPH dan unit penanganan daging serta unit usaha produk Hewan selain RPH;
- c. meningkatkan ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat;
- d. meningkatkan pembinaan dan Pengawasan terhadap penanganan Kesrawan; dan
- e. meningkatkan pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha di bidang Peternakan dan Keswan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara razia untuk mengantisipasi penularan rabies;
- b. tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif bagi RPH yang melanggar ketentuan yang berlaku;
- c. persyaratan administratif dan persyaratan teknis pendirian RPH;
- d. jenis dan kriteria Hewan potong serta persyaratan cara pemotongan yang baik di RPH;
- e. tata cara Pengawasan RPH dan unit usaha produk Hewan selain RPH;
- f. tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemotongan dan pembunuhan Hewan;
- g. praktek kedokteran Hewan perbandingan;
- h. persyaratan dan tata cara permohonan izin kegiatan dan/atau usaha Peternakan dan jasa medik/Paramedik Veteriner; dan
- i. tatacara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan izin kegiatan dan/atau usaha di bidang Peternakan dan Keswan.

BAB II TATA CARA RAZIA UNTUK MENGANTISIPASI PENULARAN RABIES

Pasal 5

- (1) Tata cara razia untuk antisipasi penularan rabies dilakukan pada Hewan penular rabies.
- (2) Razia dilakukan apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang terganggu atas Hewan penular rabies ke Dinas.
- (3) Menindaklanjuti adanya aduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan investigasi lebih lanjut oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik Keswan.
- (4) Investigasi berupa observasi terhadap Hewan penular rabies, dimana jika Hewan penular rabies itu berpemilik, wajib untuk melakukan vaksinasi atau mensterilkan.

(5) Apabila....

- (5) Apabila Hewan penular rabies tidak berpemilik dapat diadopsi atau bila tidak akan dimusnahkan.
- (6) Peningkatan Pengawasan lalu lintas Hewan penular rabies berperan penting dalam pencegahan penyakit rabies.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan Hewan penular rabies ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI DAN BESARNYA
DENDA ADMINISTRATIF BAGI RPH YANG MELANGGAR
KETENTUAN YANG BERLAKU

Pasal 6

- (1) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, sebagai sarana untuk:
 - a. Pemotongan Hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan Kesmavet, Kesrawan dan syariaH agama;
 - b. pemeriksaan Keswan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan Keswan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis di daerah asal Hewan.
- (2) RPH yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab RPH.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,

BAB IV
PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN PERSYARATAN
TEKNIS PENDIRIAN RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Administratif

Pasal 7

- (1) Untuk mendirikan RPH memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor induk berusaha;
 - b. memiliki nomor kontrol Veteriner; dan
 - c. memiliki sertifikat jaminan halal.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis RPH

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Persyaratan teknis pendirian RPH meliputi:

- a. lokasi;
- b. sarana pendukung;
- c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
- d. peralatan.

Paragraf 2
Persyaratan Lokasi

Pasal 9

- (1) Lokasi RPH harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan Pematangan Hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
 - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
 - f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
 - g. terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.

Paragraf 3
Persyaratan Sarana Pendukung

Pasal 10....

Pasal 10

RPH harus dilengkapi dengan sarana atau prasarana pendukung paling sedikit meliputi:

- a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut Hewan potong dan kendaraan daging;
- b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1000 (seribu) liter/ekor/hari;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Paragraf 4

Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 11

- (1) Kompleks RPH harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya Hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling sedikit meliputi:
 - a. bangunan utama;
 - b. area penurunan Hewan sapi dan kandang penampungan/kandang istirahat Hewan;
 - c. kandang penampungan khusus Ternak ruminansia betina produktif;
 - d. kandang isolasi;
 - e. ruang pelayuan berpendingin;
 - f. area pemuatan karkas/daging;
 - g. kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian;
 - j. kamar mandi dan *water closed*;
 - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
 - l. sarana penanganan limbah; dan
 - m. rumah jaga.
- (3) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin atau beku harus dilengkapi dengan:
 - a. ruang pelepasan daging dan pemotongan daging;
 - b. ruang pengemasan daging;
 - c. fasilitas *chiller*;
 - d. fasilitas *freezer* dan *blast freezer*; dan
 - e. gudang dingin.
- (4) RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium sederhana.

Pasal 12

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.

(2) Daerah....

- (2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. area pemingsanan atau perebahan Hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
 - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);
 - c. ruang untuk jeroan hijau;
 - d. ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit; dan
 - g. pengeluaran jeroan.
- (3) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk:
 - a. pemeriksaan *post-mortem*;
 - b. penimbangan karkas; dan
 - c. pengeluaran karkas/daging.

Pasal 13

Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

Pasal 14

Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan:

- a. tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan Pemotongan Hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
- b. adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara "daerah bersih" dan "daerah kotor";
- c. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan *post-mortem*;
- d. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks untuk area pemeriksaan *post-mortem*, dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;
- e. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling sedikit setinggi 3 (tiga) meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- h. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;

i. lubang...

- i. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- j. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 (tujuh puluh lima) milimeter;
- k. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 (dua puluh lima) milimeter;
- l. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat tertampung;
- m. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- n. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- o. konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- p. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;
- q. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk; dan
- r. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Pasal 15

- (1) Area penurunan ruminansia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan Ternak dari atas kendaraan angkut Ternak yang didesain sedemikian rupa sehingga Ternak tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;
 - b. ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut Hewan;
 - c. lantai sejak dari tempat penurunan Hewan sampai kandang penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan; dan
 - d. harus memenuhi aspek Kesrawan.
- (2) Kandang penampung dan istirahat Hewan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. bangunan kandang penampungan sementara atau kandang istirahat paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari bangunan utama;
 - b. memiliki daya tampung 1,5 (satu koma lima) kali dari rata-rata jumlah Pemotongan Hewan setiap Hari;
 - c. ventilasi/pertukaran udara dan penerangan harus baik;
 - d. tersedia....

- d. tersedia tempat air minum untuk Hewan potong yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- e. lantai terbuat dari bahan yang kuat tahan terhadap benturan keras, kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- f. saluran pembuangan didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar;
- g. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi Hewan dengan baik dari panas dan hujan;
- h. terdapat jalur penggiringan Hewan dari kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga Hewan tidak dapat kembali ke kandang; dan
- i. jalur penggiringan Hewan yang berhubungan langsung dengan bangunan utama didesain sehingga tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat menyebabkan Hewan yang akan dipotong menjadi stres dan takut.

Pasal 16

- (1) Untuk melindungi populasi Ternak ruminansia, harus dilakukan pencegahan pemotongan Ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- (2) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan *ante-mortem* sebagai Ternak betina produktif harus ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kandang penampung Ternak ruminansia betina produktif dapat merupakan kandang penampung yang terpisah atau merupakan bagian kandang penampungan Hewan, tetapi memiliki batas yang jelas;
 - b. fungsi kandang penampungan untuk menampung Ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi Hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus sebagai tempat isolasi untuk Ternak yang tidak boleh dipotong;
 - c. syarat kandang penampungan Ternak ruminansia betina produktif harus sama dengan syarat kandang penampungan Ternak; dan
 - d. dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan status reproduksi.

Pasal 17

Kandang isolasi harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- c. dilengkapi....

- c. dilengkapi dengan tempat air minum yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dibersihkan;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kuat, tahan terhadap benturan keras, kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
- e. saluran pembuangan didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar; dan
- f. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik, dan dapat melindungi Hewan dengan baik dari panas dan hujan.

Pasal 18

Ruang pendingin/pelayuan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih;
- b. besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter, jarak antara karkas dengan dinding paling sedikit 30 (tiga puluh) centimeter, jarak antara karkas dengan lantai paling sedikit 50 (lima puluh) centimeter, dan jarak antar baris paling sedikit 1 (satu) meter;
- c. konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas paling sedikit 3 (tiga) meter;
 - 2) dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 - 3) lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
 - 4) lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan;
 - 5) sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 (tujuh puluh lima) millimeter;
 - 6) sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 (dua puluh lima) milimeter;
 - 7) langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan; dan
 - 8) intensitas cahaya dalam ruang 220 (dua ratus dua puluh) luks.
- d. bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus mengikuti persyaratan seperti bangunan utama;
- e. ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan;

f. ruang....

- f. ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
- g. ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang -4°C (minus empat derajat celcius) sampai $+4^{\circ}\text{C}$ (empat derajat celcius), kelembaban relatif 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dengan kecepatan udara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) meter per detik;
- h. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging paling tinggi $+8^{\circ}\text{C}$ (delapan derajat celcius); dan
- i. suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan paling tinggi $+4^{\circ}\text{C}$ (empat derajat celcius).

Pasal 19

Area pemuatan karkas dan/atau daging ke dalam kendaraan angkut karkas dan/atau daging harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada karkas dan/atau daging;
- b. ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut karkas dan/atau daging;
- c. dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, seperti pemasangan lem serangga; dan
- d. memiliki fasilitas pencucian tangan.

Pasal 20

Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah karyawan, didesain untuk keselamatan dan kenyamanan kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan; dan
- c. kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor administrasi.

Pasal 21

Kantin dan mushola harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan; dan
- c. kantin didesain agar mudah dibersihkan, dirawat, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 22

Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi/ruang ganti pakaian harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. terletak di bagian masuk karyawan atau pengujung;

c. tempat....

- c. tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci untuk menyimpan barang-barang pribadi; dan
- d. ruang ganti pakaian untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari ruang ganti pakaian pekerja bersih.

Pasal 23

Kamar mandi dan *water closed* harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;
- b. masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kamar mandi dan *water closed*;
- c. saluran pembuangan dari kamar mandi dan *water closed* dibuat khusus ke arah "*septic tank*", terpisah dari saluran pembuangan limbah proses pemotongan;
- d. dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi; dan
- e. jumlah kamar mandi dan *water closed* disesuaikan dengan jumlah karyawan, minimal 1 (satu) unit untuk 25 (dua puluh lima) karyawan.

Pasal 24

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- c. didesain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 25

Sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
- b. didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan.

Pasal 26

Rumah jaga harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu ke luar kompleks RPH;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang baik;

c. atap....

- c. atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dari panas dan hujan; dan
- d. didesain agar memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH dari dalam rumah jaga.

Pasal 27

Ruang pelepasan daging dan pembagian/pemotongan daging, harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan ruang pembagian/pemotongan daging harus dapat memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi dengan efektif;
- b. memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup;
- c. didesain untuk dapat mencegah masuk dan bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya di dalam ruang produksi;
- d. lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- e. dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi bahan kedap air setinggi paling rendah 3 (tiga) meter dengan permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- f. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- g. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 (tujuh puluh lima) milimeter, dan sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 (dua puluh lima) milimeter;
- h. langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah dibersihkan;
- i. jendela dan ventilasi harus didesain untuk menghindari terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah dibersihkan dan selalu terawat dengan baik;

j. kusen....

- j. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak dapat masuk;
- k. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- l. pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah terjadinya variasi temperatur dan didesain dapat menutup secara otomatis; dan
- m. selama proses produksi berlangsung temperatur ruangan harus dipertahankan pada suhu kurang lebih 15^o C (lima belas derajat celsius).

Pasal 28

Desain dan konstruksi dasar ruang pengemasan daging harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Desain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dibekukan;
- b. desain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging;
- c. ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembeku; dan
- d. ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki kipas yang mampu mencapai dan mempertahankan temperatur ruangan di bawah -18° C (minus delapan belas derajat Celsius) dengan kecepatan udara paling rendah 2 (dua) meter per detik.

Pasal 30

Ruang penyimpanan beku harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku yang disimpan;
- b. desain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku harus sama dengan persyaratan desain dan konstruksi dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- c. ruang didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang penyimpanan beku;

d. dilengkapi....

- d. dilengkapi dengan fasilitas pendingin sebagai berikut:
1. memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang mampu mencapai dan mempertahankan secara konstan temperatur daging pada suhu 4° C (empat derajat celsius) hingga -4° C (minus empat derajat celsius) untuk *chilled meat*; -2° C (minus dua derajat celsius) hingga -8° C (minus delapan derajat celsius) untuk *frozen meat*; atau ≤ -18° C (kurang dari atau sama dengan minus delapan belas derajat celsius) untuk *deep frozen*, serta kapasitas ruangan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat bergerak bebas; dan
 2. ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan thermometer atau *display* suhu yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 31

- (1) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan dan Pengujian produk, peralatan, air, petugas dan lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka monitoring penerapan praktek di RPH.
- (2) RPH berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPH yang telah memperoleh Nomor Kontrol Veteriner level I.
- (3) Jenis pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan organoleptik, Pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran darah, Pengujian cemaran mikroba seperti *Total Plate Count*, *Coliform*, *E. coli*, *Staphylococcus sp.*, *Salmonella sp.*, serta Pengujian parasit.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. letak laboratorium berdekatan dengan kantor Dokter Hewan;
 - b. tata ruang dan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja;
 - c. konstruksi lantai, dinding, dan langit-langit harus memenuhi persyaratan paling sedikit tertutup dengan enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya;
 - d. penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks dan dilengkapi dengan lampu berpelindung;
 - e. ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi dengan alat pendingin ruangan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur;

f. untuk....

- f. untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm atau tanda bahaya dan sarana pertolongan pertama pada kecelakaan;
- g. memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media; dan
- h. dilengkapi dengan sarana pencuci tangan.

Paragraf 5
Persyaratan Peralatan

Pasal 32

- (1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, *polyvinyl chloride*, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari *stainless steel* atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat.
- (4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan harus aman untuk pangan.
- (5) Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat sampah.
- (6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif.
- (7) Bangunan utama paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. alat untuk memfiksasi Hewan (*restraining box*);
 - b. alat untuk menempatkan Hewan setelah disembelih;
 - c. alat pengerek karkas;
 - d. rel dan alat penggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding;
 - e. fasilitas dan peralatan pemeriksaan *post-mortem*, meliputi:
 - 1) meja pemeriksaan hati, paru, limpa, dan jantung;
 - 2) alat penggantung kepala.
 - f. peralatan untuk kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan
 - g. timbangan Hewan, karkas dan daging.
- (8) Ruang jeroan paling sedikit harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk:
 - a. mengeluarkan isi jeroan;
 - b. mencuci....

- b. mencuci jeroan; dan
 - c. menangani dan memproses jeroan.
- (9) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau daging paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. meja *stainless steel*;
 - b. talenan dari bahan polivinyl;
 - c. mesin gergaji karkas dan/atau daging;
 - d. mesin pengiris daging;
 - e. mesin penggiling daging;
 - f. pisau yang terdiri dari pisau *trimming* dan pisau *cutting*;
 - g. fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi dengan air panas; dan
 - h. *metal detector*.
- (10) Untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Kesmavet di RPH, Dokter Hewan penanggung jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus disediakan peralatan paling sedikit terdiri dari:
- a. pakaian pelindung diri;
 - b. pisau yang tajam dan pengasah pisau; dan
 - c. stempel karkas.
- (11) Perlengkapan Standar untuk pekerja pada proses pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan paling sedikit 2 (dua) set untuk setiap pekerja.
- (12) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan, *foot dip* dan sikat sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja.
- (13) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif.

BAB V

JENIS DAN KRITERIA HEWAN POTONG SERTA PERSYARATAN CARA PEMOTONGAN YANG BAIK DI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 33

- (1) Jenis Hewan yang dapat dipotong di RPH meliputi Ternak ruminansia jantan dan Ternak ruminansia betina tidak produktif.
- (2) Hewan yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. tidak memperlihatkan gejala Penyakit Hewan Menular dan/atau Zoonosis;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;
 - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - d. bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hewan....

- (3) Hewan yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda:
 - a. "SL" untuk Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan
 - b. "TSL" untuk Hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.
- (4) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH yang menerapkan cara yang baik.
- (5) Persyaratan cara Pemotongan Hewan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan Keswan sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - e. mengurangi penderitaan Hewan ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong;
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik; dan
 - i. penjaminan tidak melakukan pemberian minum paksa berlebihan atau pengglonggongan.
- (6) Pemeriksaan Keswan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau Paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN RUMAH POTONG HEWAN
DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN SELAIN
RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjamin produk yang dihasilkan oleh RPH dan Unit Usaha Produk Hewan selain RPH yang memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal dilakukan Pengawasan Kesmavet oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan penanggung jawab perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan Pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan Hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (3) Dokter Hewan....

- (3) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan Pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan Hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan Rumah Potong Hewan

Pasal 35

Kegiatan Pengawasan RPH meliputi:

- a. pemeriksaan Keswan potong sebelum dipotong;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
- f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
- h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Selain
Rumah Potong Hewan

Pasal 36

- (1) Unit Usaha produk hewan selain RPH meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, dan tempat produksi produk Hewan nonpangan.
- (2) Kegiatan Pengawasan tempat pemerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama ambing;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
 - e. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - f. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - g. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

(3) Kegiatan....

- (3) Kegiatan Pengawasan tempat pemerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
 - f. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - g. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - h. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan
- (4) Kegiatan Pengawasan tempat produksi pangan asal Hewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (5) Kegiatan Pengawasan tempat produksi produk Hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Pasal 37

- (1) Unit Usaha produk Hewan yang akan melakukan pengiriman produk Hewan keluar Daerah, harus memperoleh surat rekomendasi pengeluaran produk Hewan dari Dinas
- (2) Syarat pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. fotokopi nomor induk berusaha;
 - e. surat keterangan Keswan asal Hewan; dan
 - f. hasil Pengujian laboratorium produk Hewan dari laboratorium yang terakreditasi.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI DAN BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PEMOTONGAN DAN PEMBUNUHAN HEWAN

Pasal 38

- (1) Pemotongan dan pembunuhan paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan
 - d. memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menggunakan pemingsanan yang mengakibatkan Hewan menderita, stres, dan/atau mati; dan/atau
 - b. memberi minum secara paksa dan berlebihan sebelum dipotong.
- (3) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila telah diperingatkan tetap melanggar maka akan dilanjutkan dengan Pengawasan, pemberhentian, pembekuan izin, dan pencabutan izin; dan
 - b. dalam hal sebagaimana telah ditempuh langkah sebagaimana huruf a tetap melakukan pelanggaran maka akan dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana tata cara pemungutannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang.
- (6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII

PRAKTEK KEDOKTERAN HEWAN PERBANDINGAN

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam melakukan praktek kedokteran Hewan perbandingan akan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif.

(3) Sanksi....

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila setelah diberikan teguran lisan dan masih ditemukan pelanggaran dengan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- (6) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila terdapat pelanggaran yang berat berupa kematian pada Hewan.
- (7) Besarnya denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

BAB IX
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN
KEGIATAN DAN /ATAU USAHA PETERNAKAN DAN JASA
MEDIK/PARAMEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Izin Rumah Potong Hewan

Pasal 40

- (1) Izin usaha RPH diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan izin usaha RPH dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan Komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit:
 - a. Dokter Hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis Pengawasan Kesmavet;
 - b. pemeriksa daging; dan
 - c. juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS setelah perizinan prasarana dipenuhi.
- (3) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan tim teknis.
- (4) Tim teknis melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.

(5) Tim....

- (5) Tim teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan notifikasi ke Sistem OSS.
- (7) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
- (8) Atas notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen.
- (9) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga OSS mengeluarkan izin usaha RPH yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

Pasal 42

- (1) Setelah memiliki izin usaha RPH yang berlaku efektif, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban memenuhi persyaratan Kesrawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Pengawasan (*post-audit*).

Bagian Kedua

Usaha Budidaya Ternak dan Hewan Kesayangan

Pasal 43

- (1) Peternak yang melakukan budidaya Ternak, memenuhi ketentuan:
 - a. skala usaha mikro, harus memiliki tanda bukti pendataan;
 - b. skala usaha kecil, harus memiliki surat tanda daftar; dan
 - c. skala usaha menengah atau skala usaha besar, harus memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara budidaya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (3) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (4) Selain memenuhi kewajiban tersebut di atas, peternak dan perusahaan Peternakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.

(6) Pengembangan....

- (6) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (7) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Bagian Ketiga
Tanda Bukti Pendataan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penerbitan tanda bukti pendataan, Dinas melakukan pendataan terhadap peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. alamat domisili Peternak;
 - d. jenis dan jumlah Ternak;
 - e. status penguasaan Ternak; dan
 - f. lokasi usaha dan/atau produksi.
- (3) Terhadap peternak yang telah dilakukan pendataan, Dinas menerbitkan tanda bukti pendataan.
- (4) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama peternak melakukan budidaya skala usaha mikro.
- (5) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan tanda bukti pendataan kepada pihak lain.
- (6) Dalam hal peternak yang telah memiliki tanda bukti pendataan melakukan usaha budidaya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha mikro harus memiliki surat tanda daftar.

Bagian Keempat
Surat Tanda Daftar

Pasal 45

- (1) Pelayanan penerbitan surat tanda daftar dan Izin Usaha Peternakan melalui Sistem OSS, serta fasilitasi perizinan berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan surat tanda daftar dan Izin Usaha Peternakan melalui Sistem OSS, peternak dan perusahaan Peternakan harus mempersiapkan Komitmen sebelum melakukan Pendaftaran.
- (3) Surat tanda daftar berlaku selama peternak melakukan budidaya skala usaha kecil.
- (4) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan budidaya sesuai dengan surat tanda daftar yang telah diberikan.

(5) Peternak....

- (5) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan surat tanda daftar kepada pihak lain.
- (6) Dalam hal Peternak yang telah memiliki surat tanda daftar melakukan usaha budidaya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Bagian Kelima
Izin Usaha Peternakan

Pasal 46

- (1) Izin Usaha Peternakan wajib dimiliki oleh:
 - a. perusahaan Peternakan yang melakukan budidaya skala usaha menengah atau besar; dan
 - b. peternak atau perusahaan Peternakan melakukan pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan budidaya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (3) Peternak atau perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (4) Peternak atau perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.
- (5) Peternak atau perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.
- (7) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi Peternak atau perusahaan Peternakan yang menambah jumlah Ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (8) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. penambahan skala usaha; dan/atau
 - b. penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten.
- (9) Peternak atau perusahaan Peternakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bagian Keenam
Izin Rumah Sakit Hewan

Pasal 47....

Pasal 47

- (1) Rumah sakit Hewan wajib memiliki sertifikat Veteriner dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, meliputi:
 - a. persyaratan administrasi:
 1. surat permohonan;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik usaha;
 3. fotokopi akta pendirian badan usaha; dan
 4. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan.
 - b. persyaratan teknis:
 1. memiliki fasilitas pelayanan jasa medik Veteriner yang dipersyaratkan;
 2. menggunakan obat Hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 3. memenuhi persyaratan Kesrawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan format yang ditetapkan.
- (4) Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis tersebut diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (5) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (6) Syarat dan tata cara permohonan sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan sertifikat Veteriner.

Bagian Ketujuh
Izin Praktik Dokter Hewan

Pasal 48

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki Surat Izin Praktek Dokter Hewan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Surat Izin Praktek Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Keswan.
- (3) Tenaga medik Veteriner dalam memperoleh Surat Izin Praktek Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara daring.
- (4) Tenaga medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(5) Persyaratan....

- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - f. fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran Hewan;
 - g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran Hewan cabang setempat sesuai dengan ketentuan;
 - h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas; dan
 - i. fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sesuai ketentuan.
- (6) Surat Izin Praktek Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (7) Syarat dan tata cara permohonan surat izin praktek Dokter Hewan berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Surat Izin Praktek Dokter Hewan.

Bagian Kedelapan

Izin Praktik Paramedik Veteriner dan Praktik Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Asisten Teknis Reproduksi

Pasal 49

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki:
 - a. surat izin praktek paramedik Keswan untuk tenaga Paramedik Veteriner Keswan dan sarjana kedokteran Hewan sesuai dengan ketentuan;
 - b. surat izin praktek paramedik inseminator untuk tenaga Paramedik Veteriner IB dan sarjana kedokteran Hewan;
 - c. surat izin praktek paramedik pemeriksaan kebuntingan untuk tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran Hewan; dan
 - d. surat izin praktek paramedik asisten teknik reproduksi untuk tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran Hewan.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner atau sarjana kedokteran Hewan dalam memperoleh surat izin praktek paramedik Keswan, surat izin praktek paramedik inseminator, surat izin praktek paramedik pemeriksa kebuntingan, atau surat izin praktek paramedik asisten teknis reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara daring.

(3) Tenaga....

- (3) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan dalam mengajukan permohonan surat izin praktek paramedik Keswan, surat izin praktek paramedik inseminator, surat izin praktek paramedik pemeriksa kebuntingan, atau surat izin praktek paramedik asisten teknik reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah sarjana kedokteran Hewan, diploma Keswan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Keswan;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner; dan
 - g. surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan jika di wilayah kabupaten belum terdapat organisasi profesi Paramedik Veteriner.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (6) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. tenaga Paramedik Veteriner Keswan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang Keswan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - b. tenaga Paramedik Veteriner IB harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang IB yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - c. tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan surat izin praktek paramedik inseminator; atau
 - d. tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan surat izin praktek paramedik Keswan atau surat izin praktek paramedik pemeriksaan kebuntingan.
- (7) Surat izin praktek paramedik Keswan, surat izin praktek paramedik inseminator, surat izin praktek paramedik pemeriksa kebuntingan, atau surat izin praktek paramedik asisten teknik reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (8) Syarat dan tata cara permohonan surat izin praktek paramedik Keswan, surat izin praktek paramedik inseminator, surat izin praktek paramedik pemeriksa kebuntingan, atau surat izin praktek paramedik asisten teknik reproduksi berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan surat izin praktek paramedik Keswan, surat izin praktek paramedik inseminator, surat izin praktek paramedik pemeriksa kebuntingan, atau surat izin praktek paramedik asisten teknik reproduksi.

Bagian Keenam
Izin Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet

Pasal 50

- (1) Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet wajib memiliki sertifikat Veteriner dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. persyaratan administrasi:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak lokal;
 - 3) fotokopi ijazah dan sertifikat kompetensi tenaga ahli;
 - 4) fotokopi surat bukti kepemilikan/bukti penguasaan tanah;
 - 5) fotokopi standar operasional prosedur yang berlaku;
 - 6) daftar fasilitas dan gambar denah lokasi;
 - 7) fotokopi akte pendirian perusahaan berikut pengesahannya (bagi yang berbadan hukum);
 - 8) dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 9) fotokopi kartu terdaftar di badan penyelenggara jaminan kesehatan dan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - 10) surat rekomendasi dari Dinas.
 - b. persyaratan teknis:
 - 1) sumber daya manusia laboratorium Veteriner harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi pendidikan meliputi: bidang Keswan, biologi, kimia, farmasi, pangan dan nutrisi, kesehatan masyarakat dan lingkungan, sekolah kejuruan menengah atas bidang Keswan dan analisis kimia;
 - 2) bangunan dan sarana fisik harus bersifat permanen dan kuat, memiliki fasilitas sumber air yang memadai, memiliki sumber energi listrik dan cahaya yang memadai, memiliki ruang yang cukup luas, memiliki sistem ventilasi yang baik, memiliki dinding kedap air, tidak korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, memiliki sistem pengatur suhu ruang; memiliki bentuk yang lengkung/tidak membentuk sudut pada pertemuan antara dinding dengan lantai dan dinding dengan dinding;
 - 3) lingkungan laboratorium harus memenuhi layak lingkungan sesuai tata ruang, memiliki sistem dan fasilitas pengelolaan limbah, dan memiliki sistem pencegahan gangguan serangga dan Hewan pengganggu seperti tikus, dan binatang pengerat;
 - 4) peralatan laboratorium disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan, penyidikan, dan Pengujian, dikalibrasi secara berkala, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan alat dan buku catatan pemakaian, dibersihkan dan dikembalikan pada tempatnya, prosedur pemeliharaan dan pemakaian harus didokumentasikan; dan

5) bahan....

- 5) bahan yang dipergunakan dalam suatu Pengujian sebaiknya tidak mempengaruhi pemeriksaan, penyidikan dan Pengujian, bahan, reagensia dan bahan biologik/Hewan uji harus diidentifikasi dengan baik (kode, nomor, jenis dan sertifikat), bahan acuan harus tertelusur (jelas diketahui asal usulnya), dan/atau bersertifikat.

Bagian Ketujuh
Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin
Peternakan dan Keswan

Pasal 51

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin harus menggunakan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal tertentu pengadaan Alat dan Mesin dapat dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri.
- (3) Pengadaan Alat dan Mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (4) Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pemasukan Alat dan Mesin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi teknis.
- (6) Setiap Orang yang mengedarkan Alat dan Mesin harus memberi label dan melengkapi brosur berbahasa Indonesia.
- (7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. merk dan tipe;
 - b. dimensi;
 - c. logo Standar nasional Indonesia apabila Alat dan Mesin tersebut telah memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda Standar nasional Indonesia; dan
 - d. nama dan alamat produsen, badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan pemasukan Alat dan Mesin, dan/atau distributor.
- (8) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Alat dan Mesin yang menggunakan motor penggerak wajib memuat keterangan mengenai daya dan putaran mesin serta kapasitas kerja serta dicantumkan pada bagian utama Alat dan Mesin yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.

Bagian Kedelapan
Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Depo, Toko, Kios dan
Pengecer Obat Hewan, *Poultry Shop* dan *Pet Shop*;

Pasal 52

- (1) Izin usaha obat Hewan meliputi izin:
 - a. *petshop*;

b. *poultry*....

- b. *poultry shop*; dan
 - c. toko/kios/pengecer obat Hewan.
- (2) Izin usaha obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Permohonan izin usaha obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum atau perorangan.
 - (4) Pemenuhan Komitmen izin usaha obat Hewan untuk izin *petshop*, *poultry shop*, dan toko obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas pernyataan:
 - a. memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan
 - b. mempunyai tenaga penanggung jawab teknis, terdiri atas:
 - 1) tenaga Dokter Hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap; dan
 - 2) tenaga Paramedik Veteriner yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan Dokter Hewan; atau
 - 3) asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker.
 - (5) Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui Sistem OSS setelah perizinan prasarana dipenuhi.
 - (6) Dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan tim teknis.
 - (7) Tim teknis melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara lengkap dan benar.
 - (8) Tim teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (9) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan notifikasi ke Sistem OSS.
 - (10) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari.
 - (11) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
 - a. penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan Komitmen; dan
 - b. penolakan permanen, dengan disertai penjelasan/keterangan penolakan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (12) Penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dilakukan dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan data dalam Komitmen dan/atau hasil evaluasi kelayakan lokasi.

(13) Penolakan....

- (13) Penolakan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dilakukan dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi Komitmen.
- (14) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, pelaku usaha mengajukan perbaikan pemenuhan Komitmen.
- (15) Atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, pelaku usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen
- (16) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga OSS mengeluarkan izin usaha obat Hewan yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.
- (17) Setelah memiliki izin usaha yang berlaku efektif, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri atas:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki atau menguasai sarana atau peralatan dan tempat penyimpanan obat Hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 - d. mempunyai tenaga Dokter Hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis, bagi distributor dan/atau apotek obat Hewan;
 - e. mempunyai tenaga Dokter Hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga Paramedik Veteriner yang bekerja di bawah penyeliaan Dokter Hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis, bagi depo, *petshop*, *poultry shop*, dan toko obat Hewan; dan
 - f. Perangkat Daerah teknis melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Pengawasan (*post-audit*).

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI DAN BESARNYA DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN IZIN KEGIATAN DAN/ATAU USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan izin kegiatan dan/atau usaha di bidang Peternakan dan Keswan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab usaha.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jangka waktu penjenjangan sanksi administratif diatur sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis dilaksanakan apabila setelah 7 (tujuh) hari dari pemberian teguran lisan tidak ada upaya perbaikan;
 - b. pembekuan izin dilaksanakan apabila setelah 30 (tiga) puluh hari dari pemberian peringatan tertulis tidak ada upaya perbaikan;
 - c. pencabutan izin dilaksanakan apabila setelah 10 (sepuluh) hari dari pembekuan izin tidak ada upaya perbaikan; dan
 - d. pengenaan denda dilaksanakan apabila setelah 7 (tujuh) hari dari pencabutan izin.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 50 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat ketetapan denda administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Surat ketetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Kas Daerah oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran denda administratif dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari denda terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Penagihan keterlambatan denda administratif didahului dengan surat teguran.
- (7) Pembayaran keterlambatan denda administratif dan/atau kekurangan denda administratif paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan surat teguran.
- (8) Apabila denda administratif tidak dibayarkan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dapat dilakukan pembekuan izin usaha.
- (9) Atas kelebihan pembayaran denda administratif, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009